

Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan Atas Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian *Capital Lease* Teknologi Server Komputer

Akhmadi Kurniawan¹, Rorry Pramudya², M. Budhi Setiawan³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit,
Indonesia

E-mail: akhmadikurniawan2022@gmail.com

Article History:

Received: 29 Juli 2026

Revised: 20 Agustus 2026

Accepted: 01 September 2026

Keywords: *Legal Protection, Financial Companies, Computer Server Technology, Preventive Legal Protection, Repressive Legal Protection, Fiduciary Guarantee, Financing Agreements.*

Abstract: *Legal protection for financing companies for debtor default in capital lease agreements computer server technology. The research questions are formulated as follows: The type of research that the author will use is normative legal research. This research uses two approaches: a Statutory Approach and a Conceptual Approach. The results of this study are: (1) Legal protection for financing companies in the event of default by debtors in capital lease agreements for computer server technology still relies on general civil law provisions, sectoral financing regulations, and fiduciary guarantees. The absence of specific legislation on leasing means that legal protection for lessors is suboptimal, particularly in the execution of leased assets in the event of default. (2) Strengthening the role of the Financial Services Authority (OJK) through more specific technical regulations and oversight of capital lease practices for technology assets, particularly computer servers, is a crucial step to increase legal certainty and protection for finance companies. Issuing regulations or technical guidelines governing default risk mitigation, post-Constitutional Court ruling enforcement mechanisms, and data protection during asset redemption processes will create more orderly, fair, and adaptive financing practices to technological developments.*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perusahaan Keuangan, Teknologi Server Komputer, Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan Hukum Represif, Jaminan Fidusia; Perjanjian Pembiayaan.

Abstrak: Perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam kasus wanprestasi debitur dalam perjanjian sewa modal teknologi server komputer. Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan: Pendekatan Hukum dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini adalah: (1) Perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam kasus wanprestasi debitur dalam perjanjian sewa modal teknologi server komputer masih bergantung pada ketentuan hukum perdata umum, peraturan pembiayaan

sektoral, dan jaminan fidusia. Ketiadaan peraturan perundang-undangan khusus tentang sewa berarti perlindungan hukum bagi pemberi sewa masih suboptimal, terutama dalam pelaksanaan aset sewa dalam kasus wanprestasi. (2) Penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peraturan teknis yang lebih spesifik dan pengawasan terhadap praktik sewa modal aset teknologi, khususnya server komputer, merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi perusahaan pembiayaan. Penerbitan peraturan atau pedoman teknis yang mengatur mitigasi risiko gagal bayar, mekanisme penegakan hukum pasca-putusan Mahkamah Konstitusional, dan perlindungan data selama proses penebusan aset akan menciptakan praktik pembiayaan yang lebih tertib, adil, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

PENDAHULUAN

Perekonomian di Indonesia yang semakin sulit membuat pemerintah memperkenalkan suatu lembaga keuangan baru disamping lembaga keuangan bank untuk memenuhi kebutuhan modal atau dana dari para pengusaha yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan menawarkan berbagai macam bentuk penyediaan dana untuk barang-barang modal bagi pengusaha, diantaranya adalah sewa guna usaha atau *leasing*. Usaha *leasing* adalah suatu jenis usaha yang sedang berkembang di Indonesia, terutama mengenai *lease financing* nampaknya akan memegang peranan penting dalam menghidupkan dana investasi bagi pembangunan ekonomi. Dengan semakin meningkatnya pembangunan ekonomi semakin diperlukan pula sumber-sumber pembayaran yang beraneka ragam tidak terbatas lagi pada pinjaman melalui kredit bank ataupun sumber-sumber pasar uang dan modal.

Leasing berasal dari kata *Lease* yang berarti sewa atau lebih umum diartikan sewa menyewa yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹ Industri *leasing* menciptakan konsep untuk mendapatkan barang modal serta menggunakannya sebaik mungkin tanpa harus membeli atau memiliki barang tersebut. Perusahaan *leasing* adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk, pelayanan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang dimana pihak penyewa (*lessee*) harus membayar sejumlah uang secara berkala yang terdiri dari nilai penyusutan suatu objek *lease* ditambah dengan bunga, *lessee* adalah pihak yang menyewa atau mengontrak aset dari perusahaan pembiayaan (*lessor*), yang dalam hal ini adalah pihak yang memiliki aset tersebut dan menyewakannya. Jadi, biaya-biaya lain serta profit yang diharapkan oleh *lessor*.² Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan. Dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Istilah lembaga keuangan lebih luas ruang lingkupnya daripada istilah lembaga pembiayaan. Dengan aset kekayaan yang dimiliki lembaga, keuangan, aset tersebut

¹Sumber: 3 Perbedaan Leasing Dan Sewa Beli, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-leasing-dan-sewa-beli-cl5033/>, diakses di internet pada 29 Juni 2025.

²Charles Dulles Marpaung AK, *Pemahaman Mendasar Atas Usah Leasing*, Intergritas Press, Jakarta, 1985, h. 1.

digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Sedangkan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik langsung dari masyarakat.³

Usaha *leasing*, atau sewa guna usaha, adalah kegiatan pembiayaan di mana suatu perusahaan (*lessor*) menyediakan barang modal (seperti kendaraan, mesin, atau peralatan) kepada pihak lain (*lessee*) untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu, dengan pembayaran sewa secara berkala. Pembiayaan ini bisa berbentuk *finance lease* (dengan opsi membeli) atau *operating lease* (tanpa opsi membeli). Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan non bank, yang membedakan lembaga pembiayaan dengan bank adalah, bank mengambil dana secara langsung dari masyarakat sedangkan lembaga pembiayaan tidak mengambil dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga Pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁴

Hingga saat ini, belum terdapat undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur mengenai perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) di Indonesia. Pengaturan terkait *leasing* masih bersifat sektoral dan administratif, sebagaimana tercantum dalam:

1. Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Lembaga Pembiayaan; serta
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya mengenai perjanjian (Pasal 1313–1338).

Akibat ketiadaan regulasi khusus ini, muncul ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap perusahaan pembiayaan (*lessor*) sebagai pihak yang menyediakan pembiayaan dan tetap memegang hak kepemilikan atas objek *leasing*. Walaupun secara hukum kepemilikan atas objek *leasing* tetap berada pada pihak *lessor*, dalam praktiknya eksekusi atau penarikan objek *leasing* akibat wanprestasi dari pihak *lessee* kerap menimbulkan permasalahan. Penarikan secara sepihak oleh *lessor* dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila tidak disertai dasar hukum yang sah, seperti akta fidusia yang terdaftar atau putusan pengadilan. Hal ini menempatkan *lessor* pada posisi hukum yang lemah ketika terjadi sengketa dengan *lessee*. Tidak adanya pengaturan hukum khusus dan menyeluruh terhadap perjanjian *leasing* berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan (*lessor*), terutama dalam hal eksekusi objek *leasing* saat terjadi wanprestasi dari pihak *lessee*. Hal ini diperparah oleh tidak adanya dasar eksekusi yang kuat tanpa jaminan fidusia atau putusan pengadilan, yang membuat posisi *lessor* menjadi tidak menguntungkan dalam penyelesaian sengketa.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, membuat penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah proposal skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan Atas Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian *Capital Lease* Teknologi Server Komputer**”

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis akan gunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Metode

³Sammy F Kambey, Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan Dalam Perjanjian *Leasing*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 3, 2015, h. 5.

⁴Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 31.

penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan metode yang preskriptif, karena dalam metode ini harus selalu disertai dengan rekomendasi atau saran mencari norma baru atau melengkapi norma yang diteliti agar lebih baik. Selain itu, metode normatif ini juga merupakan metode yang murni karena menguji obyek yang diteliti, yaitu norma.⁵

Pendekatan Masalah

Skripsi ini menggunakan pendekatan masalah melalui *statute approach* dan *conseptual approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas.⁶ Pendekatan secara *conseptual approach* yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan skripsi.⁷

Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber bahan hukum diantaranya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Dan bahan hukum primer penulis gunakan adalah:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23);
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
- e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
- f. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6579).
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 448); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6342);

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 6-7.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 9.

⁷*Ibid*.

⁸*Ibid*, h. 181.

hukum, dan komentar- komentar atas putusan.⁹

Teknik Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang saling berkaitan dengan permasalahan yang dikaji berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan (*Lessor*) dalam suatu perjanjian (*Leasing*). Kemudian bahan hukum tersebut dipilah dan dipilih sesuai dengan kategorisasi, mana yang termasuk kategori bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan demikian, bahan hukum primer selanjutnya akan dianalisis terlebih dahulu berdasarkan pendekatan masalah/kasus serta dilakukan pula analisis terhadap bahan hukum sekunder sebagai pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum *Refresif* bagi Perusahaan Pembiayaan Atas Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian *Capital Lease* Teknologi Server Komputer

Perlindungan Hukum *Refresif* melalui Badan Penyelesaian Sengketa Komsumen

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses pengupayaan tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum ketika terjadi suatu permasalahan hukum. Penegakan hukum merupakan perwujudan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁰ Manusia dan Badan Hukum merupakan subjek hukum. Sebagai subjek hukum, manusia dan badan hukum memiliki hak, kewajiban, dan kepentingannya masing-masing. Dalam prakteknya, untuk mempertahankan hak, kepentingannya, dan kewajibannya sering terjadi sengketa. Sengketa atau konflik akan selalu ada dalam kehidupan manusia maupun badan hukum. Dalam penyelesaian sengketa konsumen, khususnya dalam hukum perdata kita dihadapkan pada dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu *litigasi* atau *non-litigasi*.

Litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan dimana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Namun undang-undang sendiri tidak memberikan definisi mengenai definisi litigasi. Namun, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.” Dalam proses *litigasi* menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan suatu proses hukum yaitu untuk menyelesaikan masalah ke Pengadilan.¹¹

Upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak, para pihak yang bersengketa dapat memilih sendiri bagaimana cara penyelesaian sengketa akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah para pihak sepakati, bahwa selain melalui pengadilan (*litigasi*), para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian

⁹*Ibid*, h. 182.

¹⁰Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 98.

¹¹Sumber : Perlindungan Hukum Litigasi Dan Non Litigasi, <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/dwltfghg/5982cfa6ba5cd3369501fed2/litigasi-dan-audit-forensi?,,,,, espv=1> diakses di internet pada tanggal 11 November 2025.

Sengketa.¹² Penyelesaian Sengketa Alternatif dapat menjadi pilihan yang sangat baik bagi para pihak yang memiliki sengketa namun tidak mau atau tidak bisa mengeluarkan biaya terlalu besar untuk menyelesaikan sengketa mereka, selain itu juga menjadi pilihan yang sangat cocok apabila para pihak menginginkan kerahasiaan yang terjamin selama proses penyelesaian sengketa melalui *non litigasi*, tentunya penyelesaian sengketa ini juga tidak memakan waktu yang lama bahkan relatif singkat. Terlebih hasil putusan dalam penyelesaian sengketa ini memiliki *win-win solution*.¹³ Penyelesaian sengketa alternatif sendiri dibagi beberapa yaitu:

a. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan yang kurang lebih hamper sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat *sugestif*, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak. Pihak ketiga tersebut juga harus netral sehingga dapat memberikan saran-saran yang *objektif* dan tidak terkesan memihak salah satu pihak.

b. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau sengketa saling melakukan kompromi atau menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Dengan cara kompromi tersebut diharapkan akan tercipta *win-win solution* dan akan mengakhiri sengketa tersebut secara baik. Pihak yang melakukan negosiasi disebut *negosiator*, sebagai seorang yang dianggap bisa melakukan negosiasi. Seorang *negosiator* harus mempunyai keahlian dalam menegosiasi hal yang disengketakan antara kedua pihak.

c. Arbitrase

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan pengertian mengenai *Arbitrase* yaitu. “*Arbitrase* adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pada pihak yang bersengketa”

Salah satu cara penyelesaian di luar peradilan, *arbitrase* dijalankan atas dasar kehendak sendiri dari para pihak yang bersengketa dalam bentuk perjanjian *arbitrase*, sedangkan pengertian perjanjian *arbitrase* adalah suatu kesepakatan berupa *klausula arbitrase* yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian *arbitrase* yang dibuat para pihak setelah sengketa, yang kemudian perjanjian *arbitrase* disebut sebagai perjanjian yang lahir dari perjanjian jika kita menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah menentukan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan oleh perjanjian”. Apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui *arbitrase* setelah sengketa terjadi, maka persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak. Dalam hal ini para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis tersebut, maka perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris, jika para pihak telah membuat perjanjian *arbitrase*, maka Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian *arbitrase* dan para pihak yang bersengketa tidak lagi berhak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke

¹²Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, 2012, h. 8.

¹³Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, h. 9.

Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri wajib untuk menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui *arbitrase*.

Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.¹⁴ Adapun tugas dan wewenang dan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. Melaksanakan pelaksanaan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau *arbitrase* atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran terhadap pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis ataupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak tersebut;
- l. Memberikan putusan pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan ini.

Sengketa antara perusahaan pembiayaan (*lessor*) dan debitur dalam perjanjian *capital lease* teknologi server sering kali bersinggungan dengan ranah perlindungan konsumen, terutama jika debitur diklasifikasikan sebagai konsumen akhir. Perlindungan Hukum Represif melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Perlindungan hukum melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memberikan akses keadilan yang efisien bagi debitur yang merasa dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang kreditur (seperti penarikan paksa). Namun, bagi perusahaan pembiayaan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bisa menjadi hambatan jika debitur menggunakan lembaga ini hanya untuk menunda kewajiban pembayaran (wanprestasi), mengingat adanya batasan kompetensi absolut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani kontrak bisnis profesional. Perlindungan hukum represif melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan bagi para pihak dalam sengketa konsumen, termasuk sengketa pembiayaan yang melibatkan konsumen sebagai debitur.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berperan memberikan perlindungan hukum setelah terjadinya pelanggaran hak konsumen melalui proses mediasi, konsiliasi, atau *arbitrase*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Melalui putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pelaku usaha atau konsumen dapat diperintahkan untuk memenuhi kewajiban, memberikan ganti rugi, atau melakukan tindakan

¹⁴Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 142.

tertentu guna memulihkan hak pihak yang dirugikan. Perlindungan represif ini memberikan kepastian hukum awal tanpa harus langsung menempuh proses peradilan yang panjang dan mahal.

Namun, efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki keterbatasan, khususnya dalam sengketa pembiayaan bernilai besar atau yang bersifat kompleks, karena putusannya masih dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial sekuat putusan pengadilan. Selain itu, kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terbatas pada sengketa yang secara jelas memenuhi kualifikasi hubungan konsumen. Dengan demikian, perlindungan hukum *represif* melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat dipandang sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan proporsional untuk sengketa konsumen skala kecil hingga menengah, sekaligus berfungsi sebagai *filter* awal sebelum sengketa dilanjutkan ke pengadilan, guna menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha.

Perlindungan Hukum *Refresif* melalui Pengadilan

Pengadilan merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan pengadilan memiliki peran strategis dalam sistem hukum nasional karena menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa secara adil dan berimbang. Fungsi utama pengadilan adalah menegakkan hukum dan keadilan melalui proses pemeriksaan dan pengadilan perkara. Dalam menjalankan fungsi ini, pengadilan menerapkan norma hukum yang bersifat umum ke dalam kasus konkret yang dihadapkan kepadanya, sehingga hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam kehidupan masyarakat. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.¹⁵

Pengadilan juga berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Melalui mekanisme peradilan, pengadilan menyelesaikan konflik hukum antara individu, badan hukum, maupun antara warga negara dengan negara. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan asas *due process of law*, sehingga hak-hak para pihak tetap terlindungi. Pengadilan juga memiliki fungsi penting dalam perlindungan hak asasi manusia. Dengan kewenangannya untuk menguji dan mengadili tindakan yang melanggar hukum, pengadilan berperan mencegah serta mengoreksi tindakan sewenang-wenang, terutama yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Dalam konteks ini, pengadilan menjadi instrumen kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.¹⁶ Fungsi pengadilan adalah:

1. Fungsi Penegakan Hukum

Pengadilan berfungsi menegakkan hukum dan keadilan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap setiap perkara yang diajukan. Melalui putusan hakim, hukum yang bersifat abstrak diwujudkan secara konkret dalam penyelesaian sengketa.

2. Fungsi Penyelesaian Sengketa

Pengadilan menjadi sarana resmi dan sah untuk menyelesaikan konflik hukum antara para pihak, baik individu dengan individu, individu dengan badan hukum, maupun warga negara dengan negara.

3. Fungsi Perlindungan Hak Asasi Manusia

¹⁵Kevin Rayindra Arnanto dan Hervina Puspitosari, Perlindungan Hukum atas Inkonsistensi Penerapan Unsur “Persamaan pada Pokoknya” dalam Penegakan Hukum Sengketa Merek, *Aktualita Jurnal Hukum*, Volume 6, 2024, h. 11867.

¹⁶Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah, Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai, *Privat Law*, Volume 9, 2021, h. 281.

Pengadilan berfungsi melindungi hak-hak dasar warga negara dengan mencegah dan mengoreksi tindakan sewenang-wenang, khususnya yang dilakukan oleh penguasa atau pihak yang lebih kuat secara hukum.

4. Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hukum

Melalui putusan pengadilan, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum oleh aparat pemerintah dan penegak hukum agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Fungsi Penciptaan Kepastian Hukum

Putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta menjadi pedoman dalam penerapan hukum di masyarakat.¹⁷

Perlindungan hukum *represif* dapat berupa tanggungjawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari peredaran dan perdagangan produk makanan dan minuman dengan informasi tidak jujur. Jika pelaksanaan ganti kerugian tidak dilakukan oleh pelaku usaha, maka konsumen dapat melaporkan pelaku usaha yang bersangkutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.¹⁸ Perlindungan hukum *represif* secara mendasar merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila terjadi pelanggaran. Hal tersebut sebagaimana teori perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum *represif* ialah diwujudkan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum *represif* melalui pengadilan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik, menegakkan keadilan, serta memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan melalui mekanisme peradilan yang sah. Pengadilan memiliki peran penting sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Melalui proses persidangan, hakim menilai fakta, alat bukti, dan argumentasi hukum dari para pihak untuk menghasilkan putusan yang adil dan mengikat. Putusan tersebut dapat berupa pemberian sanksi, ganti rugi, pembatalan suatu keputusan, atau perintah pemulihan hak.

Perlindungan hukum *represif* dapat ditempuh melalui berbagai lingkungan peradilan, seperti peradilan pidana, peradilan perdata, peradilan tata usaha negara, dan peradilan khusus. Dalam peradilan pidana, perlindungan diberikan dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku pelanggaran hukum guna memberikan efek jera. Dalam peradilan perdata, perlindungan diwujudkan melalui penyelesaian sengketa antarindividu, seperti tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sementara itu, dalam peradilan tata usaha negara, warga negara dapat menggugat keputusan pejabat pemerintah yang dianggap merugikan haknya.

Tujuan utama perlindungan hukum *represif* melalui pengadilan adalah untuk menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selain memberikan keadilan bagi korban, perlindungan ini juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial agar masyarakat mematuhi hukum yang berlaku. Dengan adanya pengadilan, setiap orang memiliki jaminan bahwa haknya dapat dilindungi dan dipulihkan melalui jalur hukum yang sah. Dengan demikian, perlindungan hukum *represif* melalui pengadilan merupakan instrumen penting dalam sistem hukum karena menjadi upaya terakhir bagi pencari keadilan ketika perlindungan hukum *preventif* tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran.

Salah satu pihak jika yang bersengketa memilih untuk menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan, upaya hukum di pengadilan hanya dapat dilakukan jika salah satu atau para pihak yang bersengketa menyatakan bahwa upaya tersebut tidak berhasil. Bahkan jika upaya damai

¹⁷Maharani, et al, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Berbasis Teknologi (*Fintech*) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume. 8, 2023, h. 120.

¹⁸I Made Cahyadi, et, al, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan yang Telah Kadaluarsa di Pasar Kereneng Denpasar", *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 01, 2013, h. 5.

gagal mencapai kesepakatan atau jika para pihak tidak lagi ingin menggunakan alternatif damai, para pihak yang bersengketa dapat secara sukarela memilih untuk menyelesaikan perselisihan di pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di peradilan umum menggunakan hukum acara baik secara perdata, pidana maupun melalui hukum administrasi negara. Terkait dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan menurut diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan.
4. Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Oleh sebab itu, mau tidak mau satu pihak menang dan pihak lain kalah, akibatnya ada yang puas dan ada yang tidak, sehingga bisa menimbulkan masalah baru di antara pihak-pihak yang bertikai. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, lama dan genting, yang bisa *relatif* lebih mahal. Proses yang panjang ini selain karena jumlah kasus yang diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah staf di pengadilan, tetapi juga karena ada tingkatan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak. Sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu mulai dari:

- 1) Tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.
- 2) Banding di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding, dengan tanggung jawab dan yurisdiksi untuk mengadili kasus-kasus pidana dan perdata untuk mengajukan banding atas semua keputusan dari Pengadilan Negeri tingkat pertama. Pengadilan banding mengubah keputusan pengadilan negeri jika pihak yang bersengketa meminta banding.
- 3) Kasasi di Mahkamah Agung salah satu kekuasaan Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan atas kasasi. Mahkamah Agung memutuskan kasasi terhadap putusan pengadilan banding atau tingkat akhir dari semua kalangan peradilan

Sudikno Mertokusumo¹⁹ menjelaskan bahwa putusan pengadilan memiliki tiga jenis kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

- 1) Kekuatan mengikat putusan hakim bersifat mengikat. Dengan kata lain, putusan hakim mengikat pihak yang berperkara. Para pihak harus mengikuti dan menghormati keputusan hakim. Keputusan hakim yang mengikat secara hukum hanya dapat diubah oleh pengadilan yang lebih tinggi atau melalui banding khusus (peninjauan kembali/*request civil*).
- 2) Kekuatan pembuktian Putusan hakim memiliki kekuatan menyelidik, artinya dengan putusan hakim seseorang telah memperoleh kepastian tentang sesuatu dalam putusannya.

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h. 177.

Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya, dan untuk pelaksanaan putusan.

- 3) Kekuatan *eksekutorial* Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya (eksekusi nya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan.²⁰

Perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya penggunaan *capital lease* untuk pembiayaan teknologi bernilai tinggi, seperti server komputer. Dalam praktiknya, perusahaan pembiayaan (*lessor*) kerap menghadapi risiko wanprestasi debitur (*lessee*), terutama berupa keterlambatan pembayaran atau penghentian kewajiban secara sepihak. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum *represif*, yakni perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum, guna menjamin kepastian dan keadilan bagi perusahaan pembiayaan. Berdasarkan perkembangan hukum hingga 2025, kesimpulan mengenai perlindungan hukum *represif* melalui pengadilan bagi perusahaan pembiayaan dalam kasus wanprestasi *capital lease* server komputer adalah sebagai berikut:

1. Muara Akhir Penegakan Hukum (*Ultimum Remedium*)

Pengadilan Negeri merupakan instrumen perlindungan hukum represif paling kuat dan bersifat memaksa ketika upaya *non-litigasi* (negosiasi/mediasi) gagal. Melalui putusan hakim, perusahaan pembiayaan mendapatkan legitimasi hukum untuk memaksa debitur memenuhi kewajibannya atau mengembalikan objek sewa.

2. Kepastian Eksekusi Objek (Server)

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait Jaminan Fidusia, perlindungan melalui pengadilan menjadi wajib jika debitur tidak menyerahkan server secara sukarela. Kesimpulannya:

- a) Gugatan Perdata: Menghasilkan putusan yang menyatakan debitur wanprestasi dan menghukum debitur membayar sisa utang serta denda.
- b) Permohonan Eksekusi: Pengadilan memberikan perlindungan represif dengan melakukan penarikan paksa unit server melalui juru sita apabila debitur tetap membangkang terhadap putusan.

3. Pemulihan Hak Finansial melalui Ganti Rugi

Sesuai Pasal 1243 KUHPdata, pengadilan menjamin hak kreditur untuk mendapatkan:

- a) Biaya: Penggantian biaya yang telah dikeluarkan dalam proses penagihan.
- b) Rugi: Penggantian nilai kerugian nyata akibat rusaknya server atau hilangnya potensi keuntungan.
- c) Bunga: Kompensasi keterlambatan pembayaran yang dihitung secara hukum.

4. Efektivitas melalui Gugatan Sederhana (*Small Claims Court*)

Jika nilai sengketa di bawah Rp500 juta, perusahaan pembiayaan dapat menggunakan mekanisme Gugatan Sederhana sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Kesimpulannya, pengadilan kini menyediakan jalur yang lebih cepat (maksimal 25 hari kerja) untuk menyelesaikan sengketa *capital lease* skala menengah, memberikan efisiensi waktu dan biaya bagi kreditur.

5. Kelemahan dan Kendala

²⁰*Ibid*, h. 182.

Meskipun memberikan perlindungan yang paling pasti secara hukum, proses melalui pengadilan masih memiliki kelemahan dalam hal durasi waktu (jika menggunakan gugatan biasa) dan biaya perkara yang mungkin tidak sebanding jika nilai sisa kontrak server sudah sangat rendah akibat depresiasi teknologi. Perlindungan hukum *represif* melalui pengadilan adalah benteng terakhir bagi perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan kepastian eksekusi dan pemulihan kerugian finansial. Jalur ini memberikan kekuatan *eksekutorial* yang tidak dimiliki oleh lembaga manapun, memastikan bahwa hak-hak kreditur atas aset teknologi server tetap terlindungi secara konstitusional.

Wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran atau melanggar klausula dalam perjanjian. Secara *represif*, perlindungan hukum ini diaktifkan melalui:

1. Somasi (Teguran): Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *lessor* harus memberikan peringatan formal (somasi) agar debitur dinyatakan lalai secara hukum.
2. Klaim Ganti Rugi: Sesuai Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *lessor* berhak menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika debitur tetap lalai setelah somasi.

Setelah terjadi wanprestasi, perusahaan pembiayaan dapat melakukan langkah-langkah berikut:

1. Penarikan/Eksekusi Objek Sewa (Server): Dalam *capital lease*, objek (teknologi server) sering kali diikat dengan Jaminan Fidusia.
 - 1) Pasca Putusan MK (Nomor 18/PUU-XVII/2019 & Nomor 2/PUU-XIX/2021): Eksekusi mandiri (*parate executie*) hanya dapat dilakukan jika debitur mengakui adanya wanprestasi dan menyerahkan server secara sukarela.
 - 2) Jika debitur keberatan, eksekusi harus dilakukan melalui penetapan atau Putusan Pengadilan Negeri untuk menghindari tindakan sewenang-wenang.
2. Gugatan Perdata (*Litigasi*): Mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan perjanjian dan meminta pengembalian nilai sisa pembiayaan.
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Non-Litigasi*): Melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase sebagaimana diatur dalam kontrak untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi atau penyerahan aset secara damai.

Mengingat teknologi server memiliki karakteristik penyusutan nilai (*depreciation*) yang cepat dan risiko data sensitif:

1. Asuransi: Perusahaan pembiayaan umumnya melindungi diri secara represif dengan klaim asuransi jika barang modal rusak atau hilang selama masa wanprestasi.
2. Pengamanan Data: Dalam proses penarikan, perlindungan hukum juga mencakup aspek legalitas akses ke data yang tersimpan di server tersebut guna menghindari tuntutan balik terkait privasi atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dari pihak ketiga (nasabah debitur).

Sementara itu, pengadilan memberikan perlindungan hukum represif yang paling kuat dan bersifat memaksa, khususnya ketika sengketa bersifat kompleks, bernilai besar, atau ketika putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak dilaksanakan secara sukarela. Melalui putusan pengadilan, diperoleh kepastian hukum yang final dan memiliki kekuatan eksekutorial, termasuk pemaksaan pemenuhan kewajiban, pemberian ganti rugi, serta eksekusi objek sengketa secara sah. Dengan demikian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berperan sebagai sarana penyelesaian awal yang efisien dan preventif terhadap eskalasi konflik, sedangkan pengadilan menjadi *ultimum remedium* yang menjamin kepastian, keadilan, dan penegakan hukum secara menyeluruh. Sinergi antara kedua mekanisme tersebut menciptakan

sistem perlindungan hukum *represif* yang seimbang, efektif, dan adaptif terhadap kebutuhan para pihak dalam sengketa konsumen.

Usaha *leasing*, atau sewa guna usaha, adalah kegiatan pembiayaan di mana suatu perusahaan (*lessor*) menyediakan barang modal (seperti kendaraan, mesin, atau peralatan) kepada pihak lain (*lessee*) untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu, dengan pembayaran sewa secara berkala. Pembiayaan ini bisa berbentuk *finance lease* (dengan opsi membeli) atau *operating lease* (tanpa opsi membeli). Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan non bank, yang membedakan lembaga pembiayaan dengan bank adalah, bank mengambil dana secara langsung dari masyarakat sedangkan lembaga pembiayaan tidak mengambil dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga Pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Lembaga pembiayaan juga diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Sesuai dengan sifatnya maka lembaga pembiayaan dijadikan suatu jalur pemasaran barang-barang konsumtif yang bernilai tinggi.

Akibat ketiadaan regulasi khusus ini, muncul ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap perusahaan pembiayaan (*lessor*) sebagai pihak yang menyediakan pembiayaan dan tetap memegang hak kepemilikan atas objek *leasing*. Walaupun secara hukum kepemilikan atas objek leasing tetap berada pada pihak *lessor*, dalam praktiknya eksekusi atau penarikan objek *leasing* akibat wanprestasi dari pihak *lessee* kerap menimbulkan permasalahan. Penarikan secara sepihak oleh *lessor* dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila tidak disertai dasar hukum yang sah, seperti akta *fidusia* yang terdaftar atau putusan pengadilan. Hal ini menempatkan *lessor* pada posisi hukum yang lemah ketika terjadi sengketa dengan *lessee*. Tidak adanya pengaturan hukum khusus dan menyeluruh terhadap perjanjian *leasing* berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan (*lessor*), terutama dalam hal eksekusi objek leasing saat terjadi wanprestasi dari pihak *lessee*. Hal ini diperparah oleh tidak adanya dasar eksekusi yang kuat tanpa jaminan fidusia atau putusan pengadilan, yang membuat posisi *lessor* menjadi tidak menguntungkan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan atas wanprestasi debitur dalam perjanjian *capital lease* teknologi server komputer masih bertumpu pada ketentuan hukum perdata umum, peraturan sektoral pembiayaan, serta jaminan fidusia. Belum adanya undang-undang khusus tentang *leasing* menyebabkan perlindungan hukum bagi *lessor* belum optimal, terutama dalam pelaksanaan eksekusi objek leasing ketika terjadi wanprestasi.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan atas wanprestasi debitur dalam perjanjian *capital lease* teknologi server komputer masih bertumpu pada ketentuan hukum perdata umum, peraturan sektoral pembiayaan, serta jaminan fidusia. Belum adanya undang-undang khusus tentang *leasing* menyebabkan perlindungan hukum bagi *lessor* belum optimal, terutama dalam pelaksanaan eksekusi objek *leasing* ketika terjadi wanprestasi.
2. Penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pengaturan teknis dan pengawasan

yang lebih spesifik terhadap praktik *capital lease* aset teknologi, khususnya server komputer, merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan. Penerbitan peraturan atau pedoman teknis yang mengatur mitigasi risiko wanprestasi, mekanisme eksekusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi, serta perlindungan data dalam proses penarikan aset akan menciptakan praktik pembiayaan yang lebih tertib, adil, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Saran

1. Agar dibentuk undang-undang khusus tentang sewa guna usaha (*leasing*) yang mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan hukum para pihak, hak dan kewajiban *lessor* dan *lessee*, mekanisme wanprestasi, serta tata cara eksekusi objek leasing. Pengaturan khusus ini diperlukan untuk mengatasi ketergantungan pada ketentuan hukum perdata umum dan peraturan sektoral yang bersifat administratif, serta untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi perusahaan pembiayaan, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi objek *leasing*.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disarankan untuk memperkuat pengaturan teknis dan pengawasan terhadap praktik *capital lease*, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan aset teknologi seperti server komputer. Penguatan ini dapat dilakukan melalui penerbitan peraturan khusus atau pedoman teknis yang mengatur mitigasi risiko wanprestasi, tata cara penanganan eksekusi objek *leasing* pasca putusan Mahkamah Konstitusi, serta perlindungan data dalam proses penarikan aset teknologi.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Hendra Winarta, Frans, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012.
- Mahmud Marzuki, Peter, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, Gramedia, 2003.
- Marpaung AK, Charles Dulles, Pemahaman Mendasar Atas Usah Leasing, Intergritas Press, Jakarta, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Rachmat, Budi, Multi Finance Handbook (Leasing, Factoring, Consumer Finance), Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2017.
- Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Waluyo, Bambang, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, 2013.

Jurnal

- Almaida, Zennia, Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai, *Jurnal Private Law*, Volume 9, 2021.
- Cahyadi, I Made, et, al, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan yang Telah Kadaluarsa di Pasar Kereneng Denpasar", *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 01, 2013.
- Kambey, Sammy F, Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan Dalam Perjanjian Leasing, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 3, 2015.

Maharani, et al, Mannas, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Berbasis Teknologi (*Fintech*) Indonesia, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 8, 2023.

Rayindra Arnanto, Kevin, dan Puspitosari, Hervina, Perlindungan Hukum atas Inkonsistensi Penerapan Unsur “Persamaan pada Pokoknya” dalam Penegakan Hukum Sengketa Merek, *Aktualita Jurnal Hukum*, Volume 6, 2024.

Internet

Sumber: Perlindungan Hukum Litigasi Dan Non Litigasi, <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/dwltfghg/5982cfa6ba5cd3369501fcd2/litigasi-dan-audit-forensi?espv=1> diakses di internet pada tanggal 11 November 2025.

Sumber: 3 Perbedaan Leasing Dan Sewa Beli, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-leasing-dan-sewa-beli-cl5033/>, diakses di internet pada 29 Juni 2025.